

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pembangunan merupakan bentuk kristalisasi ide dan kreativitas negara dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Ide dan kreativitas tersebut mencakup segala konsep dan program pembangunan yang merupakan representasi dari kehadak masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kemakmuran hidupnya. Pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, peningkatan gizi, kesempatan kerja yang lebih luas dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan beberapa bentuk kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan adanya faktor pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sehubungan dengan hal itu pemerintah harus gencar memperoleh penguasaan atas sumber-sumber ekonomi untuk dapat menjalankan kegiatannya. Salah satu upaya upaya dari pemerintah ialah mengenakan pajak dalam perekonomian, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Maka secara sederhana penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang

terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, barang penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. Penerimaan pajak yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi menjadi tumpuan utama penerimaan pajak, sebagaimana dipaparkan oleh Direktorat Jendral Pajak, bahwa 50% penerimaan pajak berasal dari wajib pajak orang pribadi. (Pajak.go.id)

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak.

Ketika *self assessment system* diberlakukan maka kemungkinan akan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap penyetoan pajak

yang terutang yang seharusnya dibayar menjadi menjadi tidak seharusnya, ataupun karena tidak semua Wajib Pajak paham tentang cara perhitungan maupun penyetoran pajak sehingga kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam hal perhitungan pajak yang terutang.

Oleh sebab itu sebagai bentuk konsekuensi dari diberlakukannya *self assessment system*, fiskus dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan itu kepada wajib pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum, diwujudkan dalam pengenaan sanksi di bidang perpajakan, tujuannya untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak. kemudian, sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, salah satunya berupa kegiatan pemeriksaan pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga dari hasil pemerksiaan maka akan diketahui tingkat keptuhan dari wajib pajak sehingga akan menimbulkan tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh setiap Kantor

Pelayanan Pajak yang ada di Indonesia, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega ini. Dari pernyataan tersebut, penulis tertarik ingin mengetahui kebenaran mengenai masalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega .

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Tegallega terlihat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari table tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Bandung Tegallega:

Tabel 1.1
Daftar Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun Pajak	WP OP Terdaftar		WP OP Terdaftar Wajib SPT		Realisasi WP OP Menyampaikan SPT	
	OP Karyawan	Non Karyawan	OP Karyawan	Non Karyawan	OP Karyawan	Non Karyawan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	50.901	22.014	44.676	16.491	21.414	7.442
2012	51.664	24	30.708	13.372	22.405	7.571
2013	61.791	27.086	38.708	12.551	23.254	6.9
2014	67.459	27.086	39.655	10.594	24.315	7.65
2015	72.998	27.971	44.115	10.518	25.338	7.23

Sumber : KPP Bandung Tegallega, 2015

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih dinilai kurang. Dari sejumlah wajib pajak yang terdaftar untuk menyampaikan SPT setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dari pemeriksaan pajak ialah untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, namun tidak semua wajib pajak yang terdaftar dapat diperiksa. Berikut merupakan data wajib pajak yang berpotensi diperiksa dan wajib pajak diperiksa.

Tabel 1.2
Data Pemeriksaan

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP Diperiksa	Nilai Pembayaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	73.113	8	1.918.018706
2012	80.646	13	7.321.303.132
2013	87.985	9	4.320.193.121
2014	94.681	22	39.270.313.605
2015	102.115	39	34.163.606.248

Sumber : KPP Bandung Tegallega, 2015

Dilihat dari data di atas, jumlah wajib pajak yang diperiksa lebih kecil daripada jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Hal tersebut dikarenakan jumlah pemeriksa yang masih kurang hanya 2 orang sehingga pemeriksaan tidak akan efektif.

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega yang menjadi objek penulisan yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi masih belum optimal. Berikut data dari tahun 2011-2015 mengenai target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)
2011	35,671,382,190	20,132,912,489
2012	41,437,085,660	25,802,186,637
2013	45,925,558,239	45,735,657,426
2014	59,436,558,000	82,608,667,488
2015	40,437,811,000	75,592,872,704

Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega, 2015

Dari data di atas dapat digambarkan bahwa pada tahun 2011-2013 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan atau berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014-2015 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan, kenaikan ini cukup tinggi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahunnya. Dan jika dilihat dari keseluruhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Bandung Tegallega dari tahun ke tahunnya masih dinilai belum optimal. Dari deskripsi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Dengan demikian, penulis menganggap dan menduga bahwa yang menjadi faktor permasalahan dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pajak/fiskusterhadap wajib pajak orang pribadi, pemeriksaan ini diperlukan karena sistem yang digunakan saat ini yaitu *Self Assessment System* yakni seluruh kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan secara langsung oleh wajib pajak, hal tersebut rentan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Maka dari itu penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA.”**

B. Identifikasi Masalah:

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan data awal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih kurang;
2. Masih kurangnya jumlah petugas pajak yang memeriksa pajak, sehingga antara jumlah wajib pajak yang terdaftar lebih besar daripada jumlah wajib pajak yang diperiksa;
3. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami penurunan di tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh antara teknologi informasi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega?
2. Apakah ada pengaruh antara jumlah sumber daya manusia terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega?
3. Apakah ada pengaruh antara kualitas sumber daya terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega?
4. Apakah ada antara pengaruh sarana pemeriksaan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega?
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega?

D. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data yang sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega;

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah sumber daya manusia terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega;
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega;
4. Untuk mengetahui pengaruh sarana pemeriksaan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega;
5. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega;

E. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

2. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

F. Kerangka Pemikiran

Pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2013:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut Nur Hidayat (2013:1) mengemukakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, data/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kewajiban undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* (2013:260), faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah:

1. Teknologi Informasi (information technology)

Kemajuan teknologi informasi telah lunas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (The Number Of Human Resources)

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai, karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas, adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapainya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas Sumber Daya (The quality of human resources)

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

4. Sarana Pemeriksaan (Audit Facilities)

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. Audit command language (ACL) contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak. (Jon Hutagaol)

Menurut Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Pajak penghasilan orang pribadi atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran

lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Menurut Devano dan Rahayu, (2013:27). Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain adalah

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salah interpretasi, akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Tingkat intelektual masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan dapat melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terhutang atau mengisi surat pemberitahuan

3. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, dan moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adil.


4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategi dalam organisasi pengadministrasian (kantor pelayanan pajka) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran
Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan
Pajak Penghasilan Orang Pribadi



(Sumber, Olahan Penulis, 2017)

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis seperti berikut :

1. $H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap tingkat penerimaan pajak pengasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega
- $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap tingkat penerimaan pajak pengasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega

2. $H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh jumlah sumber daya manusia terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega
 $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh jumlah sumber daya manusia terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega
3. $H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega
 $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega
4. $H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh sarana pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega
 $H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh sarana pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.
5. $H_0 : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

$H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

